

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana Mega Dana Kombinasi (MADANI) tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana MADANI. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Daftar Isi

BAB I	:	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	:	KETERANGAN TENTANG MADANI	4
BAB III	:	MANAJER INVESTASI.....	8
BAB IV	:	BANK KUSTODIAN	11
BAB V	:	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	12
BAB VI	:	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK	16
BAB VII	:	PERPAJAKAN	21
BAB VIII	:	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.....	23
BAB IX	:	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	24
BAB X	:	ALOKASI BIAYA	25
BAB XI	:	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	27
BAB XII	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	31
BAB XIII	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	34
BAB XIV	:	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	38

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Pengertian Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana Mega Dana Kombinasi (selanjutnya disebut "Reksa Dana MADANI") dibentuk sebagai salah satu sarana berinvestasi dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya. Pengelolaan dana yang dilakukan secara profesional, konservatif dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal.

1.2. Bentuk Hukum Reksa Dana

Reksa Dana MADANI adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MADANI dibuat dihadapan Nyonya Rini Yulianti, Sarjana Hukum pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, dengan Akta Nomor 46 tanggal 26 Juli 2001, antara PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Niaga Tbk, sebagai Bank Kustodian, Kontrak Investasi Kolektif tersebut diubah dengan Akta No. 60 tanggal 29 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Ny Poerbaningsih, Notaris di Jakarta, *juncto* Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Mega Dana Kombinasi Nomor 60, tanggal 29 Oktober 2002, keduanya dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta antara PT MEGA CAPITAL INDONESIA sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian. Selanjutnya berdasarkan Akta Addendum Nomor 28 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, Notaris di Jakarta, antara PT Mega Capital Indonesia, PT Mega Capital Investama dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, kedudukan PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi digantikan oleh PT Mega Capital Investama.

1.3. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi dalam Penawaran Umum MADANI adalah PT Mega Capital Investama yang telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor: KEP-.03/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011.

1.4. Bank Kustodian

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Kustodian dalam Penawaran Umum Reksa Dana MADANI adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk., yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam sebagai Bank Kustodian dengan Surat Keputusan No. 71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 tentang Persetujuan sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Niaga yang berkedudukan di Jakarta.

1.5. Pengertian Efek dan Portofolio Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

1.6. Pengertian Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Bukti kepemilikan Reksa Dana MADANI dinyatakan dalam Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana MADANI per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

1.7. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, MADANI dapat membagikan keuntungan setiap 1 (satu) tahun sekali yang berasal dari laba bersih selama periode tersebut kepada Para Pemegang Unit Penyertaan.

Keuntungan yang diperoleh MADANI akan diinvestasikan kembali kedalam portofolio MADANI sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan akan dikonversikan ke dalam Unit Penyertaan dalam bentuk penambahan Unit Penyertaan serta akan dibukukan ke dalam rekening Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

1.8. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada saat Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Aplikasi Reksa Dana

MADANI, selanjutnya harga penawaran dan Pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari kerja yang bersangkutan.

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana MADANI yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana MADANI akan dihitung, dibukukan dan diumumkan secara harian oleh Bank Kustodian.

1.9. Nilai Pasar Wajar Efek

Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Nilai Pasar Wajar dari Efek yang secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga penutupan di Bursa Efek. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek ditentukan oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan BAPEPAM No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana serta SE-02/PM/2005 tanggal 9 Juni 2005 mengenai Batas Toleransi (Standard Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan SE-03/PM/2005 tanggal 29 Juli 2005 mengenai Batas Toleransi (Standard Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Hutang Negara.

BAB II

KETERANGAN TENTANG MADANI

2.1. Pendirian Reksa Dana

MADANI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, yang dibentuk dengan Akta Nomor 46 tanggal 26 Juli 2001 yang dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti, Sarjana Hukum pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta, antara PT MEGA CAPITAL INDONESIA sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, sebagai Bank Kustodian. Dalam rangka untuk menyesuaikan dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-16/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka Kontrak Investasi Kolektif MADANI diubah dengan Akta No. 60 tertanggal 29 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Ny Poerbaningsih, Notaris di Jakarta, juncto Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Mega Dana Kombinasi Nomor 60, tanggal 29 Oktober 2002, keduanya dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta antara PT MEGA CAPITAL INDONESIA sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk., sebagai Bank Kustodian. Selanjutnya berdasarkan Akta Addendum Nomor 28 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, Notaris di Jakarta, antara PT Mega Capital Indonesia, PT Mega Capital Investama dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, kedudukan PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi digantikan oleh PT Mega Capital Investama.

Maksud pendirian MADANI adalah untuk memberikan kesempatan kepada para Pemodal baik perorangan maupun institusi untuk dapat melakukan investasi secara kolektif dalam memperoleh pendapatan periodik yang stabil melalui suatu investasi dalam portofolio yang terdiri dari obligasi dan sejenisnya, saham-saham beserta derivatifnya dan instrumen pasar uang dengan memanfaatkan pengelolaan dana secara profesional oleh Manajer Investasi secara terdiversifikasi untuk mengurangi resiko dan mengoptimalkan hasil investasi.

2.2. Penawaran Umum

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan atau sama dengan Nilai Aktiva Bersih. Selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan.

PT Mega Capital Investama akan menawarkan Unit Penyertaan MADANI secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

2.3. Pihak Yang Menempatkan Dana Kelolaan

Manajer Investasi wajib untuk menghimpun dana kelolaan paling kurang sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) Hari Bursa sejak Pernyataan Pendaftaran MADANI menjadi efektif.

Penghimpunan dana kelolaan MADANI, sebagaimana dimaksud diatas, wajib dilaporkan kepada OJK, diumumkan kepada publik melalui minimal 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran MADANI Efektif.

2.4. Kelebihan MADANI

Reksa Dana MADANI adalah sebuah Reksa Dana yang berbentuk suatu Kontrak Investasi Kolektif. Dengan alokasi investasinya termasuk dalam kategori Reksa Dana Campuran (*“Asset Mixed-fund”*), dimana Pemegang Unit dapat menjual kembali unitnya kepada Manajer Investasi setiap saat. Pengelolaan Reksa dana ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Pasar Modal beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

MADANI dapat memiliki kelebihan bagi pemodal dalam berinvestasi, antara lain sebagai berikut :

- *Likuid*

MADANI ini bersifat terbuka, dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, bila dikehendaki setiap saat.

- *Pengelolaan Dana Secara Profesional*

Seluruh kekayaan MADANI dikelola dan dimonitor secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian dalam bidang investasi, khususnya dalam bidang pasar modal dan pasar uang. Dengan melakukan investasi dalam MADANI, pemodal secara langsung akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional

- *Diversifikasi portofolio yang fleksibel*

MADANI memungkinkan pemodal memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat resiko yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan yang saling ‘berlawanan’ antara pasar efek ekuitas dan pasar efek pendapatan tetap. Dengan adanya Reksa Dana MADANI, maka tingkat volatilitas investasi di satu pasar dapat diminimasi.

- *Kenyamanan Administrasi dan keterbukaan (transparan)*

Pemodal secara berkala akan menerima laporan-laporan dari Manajer Investasi mengenai posisi akunnya dan posisi MADANI secara keseluruhan setiap 1 (satu) bulan sekali. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas mengenai portofolio investasi dan juga seluruh biaya yang dibebankan kepada MADANI secara rinci, transparan dan teratur setiap 6

(enam) bulan melalui prospektus yang diperbaharui.

- *Keuntungan Pajak*

Baik pembagian keuntungan maupun pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang unit tidak dikenakan pajak pendapatan.

2.5. Kinerja Reksa Dana MADANI

Kinerja pertumbuhan Unit Penyertaan dan Pertumbuhan Nilai asset Value per tahun buku Laporan Keuangan dapat dilihat di lampiran.

2.6. Komite Investasi & Tim Pengelola Investasi

Pengelola investasi pada PT MEGA CAPITAL INVESTAMA terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi aktiva (*asset allocation*) serta pemilihan jenis investasi (*investment selection*). Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi (*investment Committee*).

Komite Investasi

Prof. Dr. Jusuf Anwar SH. MA, meraih gelar Doktor dibidang Hukum dari Universitas Padjadjaran dan dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Hukum dari universitas yang sama tahun 2009. Beliau juga menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Soka University, Tokyo Jepang. Gelar Profesor diterima dari Kementrian Keuangan RI di bidang Efek dan Pasar Modal> Pernah menduduki posisi sebagai Direktur Eksekutif Asian Development Bank. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia tahun 2004-2005, beliau adalah Ketua Bapepamdan LK periode 1998-2000. Pada tahun 2006-2010 Beliau dipercaya menjadi Duta Besar RI untuk Jepang. Selain itu beliau juga sering menjadi pembicara di seminar-seminar tingkat nasional dan international. Saat ini beliau menjabat sebagai Senior Group Advisor, CT Corp.

Rini Subarningsih, Sarjana Ekonomi. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal selama lebih dari 15 tahun. Memulai karir di PT Indovest (LKBB) sejak tahun 1994 sebagai analis keuangan perusahaan pada Departemen Corporate Finance . Menjabat sebagai Head of Equity Trading dan kemudian sebagai Head of Marketing di PT Mega Capital Indonesia . Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Mega Capital Investama. Memiliki ijin perorangan sebagai sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-17/PM/WMI/2006 ttanggal 02 Februari 2006.

Pengelola Investasi

Sugeng Sugiharto, Sarjana Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Berpengalaman dalam menangani analisa keuangan perusahaan pada saat ia bertugas pada Corporate Finance Department PT Mega Capital Indonesia. Memulai karir di bidang keuangan sejak tahun 1990 ketika ia bergabung dengan PT Indovest (LKBB). Menjabat sebagai sebagai Head of Fund Management Department PT Mega Capital Indonesia sejak tahun 1997. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Mega Capital Investama. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-33/PM-PI/1993 tanggal 07 Juli 1993.

Arifin H. Manurung, Sarjana Ekonomi dari Universitas Advent Indonesia, Bandung pada tahun 2007. Memulai karir di KAP Hendrawinata Gani & Hidayat (Member Firm of Grant Thornton International) sebagai Auditor pada 2008. Kemudian bergabung dengan PT. Finansial Bisnis Informasi sebagai Riset Analisis dan pada PT. Bapindo Bumi Sekuritas sebagai Riset Analisis. Pada Desember 2011 hingga sekarang sebagai Analisis Investasi pada PT. Mega Capital Investama. Memiliki ijin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan surat keputusan ketua BAPEPAM No. KEP-364/BL/WPPE/2012 pada tanggal 19 Juli 2012.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. Riwayat Singkat Manajer Investasi

PT Mega Capital Investama merupakan perusahaan hasil *spin-off* dari PT Mega Capital Indonesia.

PT Mega Capital Investama didirikan pada tahun 2010 berdasarkan Akta Nomor 59 tanggal 19 Mei 2010, dibuat dihadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-3315. AH.01.01. Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010.

Seluruh ketentuan Anggaran Dasar PT Mega Capital Investama adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 59 tersebut dan belum mengalami perubahan, sedangkan Akta Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir adalah sebagaimana tercantum pada Akta Nomor 61 tanggal 20 Januari 2011, dan Susunan Pemegang Sahamnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 42 tanggal 11 April 2011 yang keduanya juga dibuat dihadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta.

PT Mega Capital Investama telah mempunyai Izin Usaha Di Bidang Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-.03/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011.

PT Mega Capital Investama memiliki modal dasar sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), dimana mayoritas sahamnya yaitu sebesar 99,99% dipegang oleh PT Mega Capital Indonesia yang merupakan kelompok usaha CT Corp.

3.2. Susunan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT. MEGACAPITAL INVESTAMA yang menjabat sekarang adalah :

KOMISARIS

Komisaris Utama	: Prof. Dr. Jusuf Anwar SH. MA
Komisaris	: Ali Gunawan

DIREKSI

Direktur	: Sugeng Sugiharto
Direktur	: Rini Subarningsih

3.3. Pengalaman Manajer Investasi

PT MEGACAPITAL INVESTAMA telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-03/BL/MI/2011 tanggal 6 Mei 2011. PT Mega Capital Investama sebagai perusahaan hasil *spin-off* dari PT Mega Capital Indonesia yang telah berpengalaman dalam mengelola Reksa Dana sejak tahun 1997. Seluruh Hak dan Kewajiban termasuk Produk Investasi PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi dialihkan dan menjadi tanggung jawab PT Mega Capital Investama.

3.4. Pihak Yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

PT Mega Capital Investama memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, antara lain dengan :

1. PT Mega Capital Indonesia
2. PT Mega Asset Management
3. PT Bank Mega, Tbk.
4. PT Asuransi Mega Life
5. PT Asuransi Umum Mega
6. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
7. PT Mega Finance (d/h PT Para Multifinance)
8. PT Bank Mega Syariah
9. PT Mega Central Finance
10. PT Mega Auto Finance

Adapun pihak - pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan diluar bidang Jasa Keuangan antara lain :

1. PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV)
2. PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans7)
3. CNN Indonesia
4. PT Agranet Multicitra Siberkom (DetikCom)
5. PT Trans Sinema Pictures
6. PT Indonusa Telemedia (Trans Vision)
7. PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk (Anta Tour)
8. PT Mahagaya Perdana

-
-
9. PT Trans Coffee (Coffee Bean)
 10. PT Trans Burger (Wendy's)
 11. PT Naryadelta Prarthana (Baskin Robbins)
 12. PT Metropolitan Retailmart (Metro Dept Store)
 13. PT Garuda Indonesia Tbk
 14. PT Trans Rekan Media
 15. PT Trans Entertainment
 16. PT Para Bandung Propertindo
 17. PT Ibis Hotel
 18. PT Batam Indah Investindo
 19. PT Mega Indah Propertindo
 20. PT Para Bali Propertindo
 21. PT Trans Kalla Makassar
 22. Trans Studio Resort Bandung
 23. PT Trans Retail Indonesia (Carrefour)
 24. PT Alfa Retailindo (Carrefour Express)
 25. PT CT Agro
 26. PT Para Inti Energy
 27. PT Kaltim CT Agro

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Riwayat Singkat Perusahaan

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. (selanjutnya disebut "**Bank CIMB Niaga**") merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari Bapepam berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-71/PM/1991, tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Bank CIMB Niaga saat ini merupakan Bank Kustodian yang telah mengadministrasikan lebih dari 91 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan aset lainnya senilai lebih dari Rp 39 triliun. Dengan 80 karyawannya, *Kustodian* Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 257 nasabah baik luar maupun dalam negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada Bank CIMB Niaga adalah penunjukan sebagai *sub-registry* oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 *Kustodian* Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Untuk pengadministrasian jasa kustodian, Bank CIMB Niaga telah melakukan beberapa terobosan mutakhir yaitu memberikan fasilitas *on-line information services* yang memungkinkan nasabah untuk akses ke *custodial administration system* dan *unit registry system* dan fasilitas layanan transaksi Reksa Dana melalui Self Service Terminal secara '*paperless*' di seluruh jaringan SST Bank CIMB Niaga.

Pada bulan Mei 2007, *Kustodian* Bank Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis Syariah, *Kustodian* Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

4.3. Pihak-pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah :

1. PT Kencana Internusa Artha Finance,
2. PT CIMB Securities Indonesia,
3. PT CIMB-Principal Asset Management Indonesia,
4. PT CIMB Sunlife, dan
5. PT CIMB Niaga Auto Finance.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Untuk meminimalkan resiko dan memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang dengan mengalokasikan aset yang sesuai dengan perkembangan indikator-indikator ekonomi terkait. Dengan demikian Reksa Dana Mega Dana Kombinasi (MADANI) akan memperoleh pendapatan periodik yang stabil melalui suatu investasi dalam portofolio yang terdiri dari saham-saham bluechip, obligasi, obligasi konversi dan instrumen pasar uang.

5.2. Kebijakan Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi Reksadana ini, maka untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi jangka menengah dan panjang investasi akan dilakukan dengan memperhatikan analisa dan pertimbangan atas kondisi pasar, pertumbuhan ekonomi, kecenderungan perubahan tingkat bunga dan kemungkinan adanya *redemption*, maka komposisi pembentukan portofolio reksadana ini mempunyai kebijakan target komposisi investasi yang ditetapkan sebagai berikut :

Instrumen	Minimum	Maksimum
Instrumen Pasar Uang	2%	79%
Efek Pendapatan Tetap	2%	79%
Efek Ekuitas	2%	79%

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 *juncto* Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-553/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan MADANI :

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. membeli efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih

MADANI pada setiap saat;

- c. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MADANI pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.

Larangan dimaksud tidak berlaku bagi :

- 1) Sertifikat Bank Indonesia
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Internasional, dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - f. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MADANI dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih MADANI;
 - g. membeli Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/ atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali :
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang, dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/ atau Lembaga Keuangan Internasional, dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - h. membeli portofolio Efek yang berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - i. membeli Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/ atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/ atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;

-
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - l. terlibat dalam transaksi *margin*;
 - m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio MADANI pada saat pembelian;
 - o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika :
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
 - q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika :
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasinya yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/ atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Luar Negeri, pelaksanaan pembelian efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembatasan tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dibidang pasar modal termasuk surat persetujuan Bapepam dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi, MADANI dapat membagikan keuntungan setiap 1 (satu) tahun sekali yang berasal dari sebagian laba bersih selama periode tersebut kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian keuntungan tersebut akan dikonversikan kedalam Unit Penyertaan dan dibukukan kedalam Rekening Pemegang Unit Penyertaan. Dengan kebijakan ini, MADANI memberikan 2 pilihan perlakuan bagi Pemegang Unit Penyertaan atas pembagian keuntungan tersebut, yaitu :

a. *Pencairan Hasil Pembagian Keuntungan*

Jika Pemegang Unit Penyertaan menghendaki pembagian keuntungan yang diterimanya dalam bentuk uang tunai, Pemegang Unit Penyertaan dapat memberikan instruksi kepada Manajer Investasi untuk membeli kembali tambahan Unit Penyertaan hasil pembagian keuntungan yang diterimanya. Instruksi pembelian kembali Unit Penyertaan selanjutnya akan mengikuti Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan seperti tercantum pada Bab XIII Prospektus ini.

b. *Investasi Kembali*

Jika Pemegang Unit Penyertaan tidak menghendaki adanya pembagian tunai, seperti pada butir a di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat menginvestasikan kembali hasil pembagian keuntungan tersebut kedalam MADANI, dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu memberikan instruksi Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK

Manajer Investasi menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio MADANI dengan memperhatikan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 09 Juli 2012, yang kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut:

- 6.1.** Dalam Peraturan ini yang dimaksud:
- a). Efek bersifat Hutang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (Pemegang Efek) dengan pihak yang menerbitkan Efek.
 - b). Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi
 - c). Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
- 6.2.** Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau

-
-
- 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

6.3. LPHE wajib:

- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
- b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).

6.4. LPHE wajib menyediakan:

- a. akses digital secara daring (online) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
- b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.

6.5 Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.

6.6 Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:

-
-
- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b diatas;
 - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
- 6.7** LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
- 6.8.** Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
- 6.9** Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 6.10** Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
- 6.11** Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
- 6.12** Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian

pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

- 6.13** Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, OJK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, maka penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
I.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1), UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP no. 100 tahun 2013
	c. Capital Gain / Diskonto dari Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP no. 100 tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo Pasal 2 PP no. 131 tahun 2000 jo Pasal 3. Keputusan Menteri Keuangan RI no. 51.KMK.04/2001
	e. Commercial Paper dan Surat Hutang Lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) dan pasal 23 UU PPh
	f. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.	Pasal 1 ayat 2 huruf (a) PP No. 41 tahun 1994 **)
II.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) atas Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang Unit Penyertaan.	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf h UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 100 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, disebutkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut :

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya

** Pasal 1 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek disebutkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan untuk semua transaksi penjualan saham sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat berdasarkan interpretasi dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan perpajakan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi tentang perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai pembukuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana MADANI.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui jumlah pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Sebagaimana halnya investasi pada umumnya, investasi pada MADANI ini mengandung risiko yang disebabkan berbagai faktor antara lain :

8.1 Perubahan Kondisi Ekonomi

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi nilai investasi. Perubahan-perubahan tersebut dapat menyebabkan fluktuasi harga efek bersifat hutang dan juga tingkat bunga bank dan pada gilirannya akan menyebabkan turunnya nilai Unit Penyertaan.

8.2 Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

8.3 Risiko Atas Pertanggungjawaban Kekayaan MADANI

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh kekayaan MADANI. Tetapi terjadinya wanprestasi oleh pihak terkait dengan asuransi kekayaan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih MADANI.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan MADANI ini, calon Investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan diatas.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

9.1. Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan

Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka semua Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut

- a. Hak untuk memperoleh pembagian keuntungan, jika ada;
- b. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MADANI yang dimilikinya;
- c. Hak untuk mendapat Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan MADANI;
- d. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian MADANI serta laporan rekening bulanan;
- e. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-14/PM/1997 tanggal 30 April 1997;
- f. Hak atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan bilamana MADANI dibubarkan/dilikuidasi.
- g. Hak untuk memperoleh Laporan Keuangan Tahunan secara periodik.

9.2. Kontrak Untuk Kepentingan Para Pemegang Unit Penyertaan

MADANI merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat antara PT Mega Capital Investama yang akan bertindak selaku Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, yang akan bertindak selaku Bank Kustodian. Dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan, para Pemegang Unit Penyertaan MADANI dianggap telah mengikatkan diri dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut diatas.

Para Pemegang Unit Penyertaan MADANI merupakan pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas seluruh kekayaan yang termasuk dalam portofolio MADANI. Untuk kepentingannya, Para Pemegang Unit Penyertaan MADANI memberikan kepercayaan kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio MADANI dan kepada Bank Kustodian untuk melaksanakan penitipan kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta rekening Pemegang Unit Penyertaan MADANI.

BAB X ALOKASI BIAYA

Dalam kegiatan pengelolaan MADANI terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi, MADANI dan Pemegang Unit Penyertaan. Adapun biaya-biaya tersebut sebagai berikut :

10.1. Biaya yang menjadi beban MADANI

- a. Imbalan jasa pengelolaan untuk Manajer Investasi sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- b. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua puluh persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- c. Biaya registrasi Efek dan Biaya transaksi Efek beserta pajak yang terkait dengan transaksi tersebut;
- d. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran MADANI menjadi efektif;
- e. Biaya pembuatan dan pengiriman pembaharuan Prospektus; dan
- f. Biaya pembuatan dan pengiriman pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita / pemberitahuan disurat kabar tentang perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah MADANI dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan, pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran Imbalan Jasa dan biaya-biaya diatas.

10.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pendirian MADANI yang meliputi imbalan jasa untuk Akuntan Publik, Konsultan Hukum, dan Notaris serta biaya penerbitan dokumen-dokumen lain yang diperlukan;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, foto-kopi dan transportasi;

-
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan biaya iklan MADANI;
 - d. Biaya pencetakan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan & Pengalihan Unit Penyertaan; dan
 - e. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus awal;
 - f. Biaya pembubaran Reksa Dana.

10.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya Penjualan (*selling fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, yang harus dibayar atau dilunasi pada saat permohonan pembelian Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.
- b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali apabila periode kepemilikan kurang dari 1 (satu) tahun, dan 0% (nol persen) bila periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun.
- c. Pengalihan Unit Penyertaan MADANI kepada Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama tidak dipungut biaya, akan tetapi atas pengalihan tersebut akan dikenakan biaya administrasi.

10.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan setelah MADANI menjadi efektif menjadi Beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau MADANI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 MADANI wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, MADANI yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah); atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih MADANI kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MADANI.

11.2 Dalam hal Unit Penyertaan MADANI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Unit Penyertaan MADANI kepada para Pemegang Unit Penyertaan, paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- c. Membubarkan MADANI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MADANI kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MADANI dibubarkan.

11.3 Dalam hal Unit Penyertaan MADANI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib :

- a. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Unit Penyertaan MADANI paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian

-
-
- berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih MADANI;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MADANI oleh Bapepam dan LK, dan;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MADANI kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MADANI oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MADANI dari Notaris.

11.4 Dalam hal Unit Penyertaan MADANI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib :

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MADANI dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MADANI paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MADANI;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MADANI kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MADANI dari Notaris.

11.5 Dalam hal Unit Penyertaan MADANI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib :

- a. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MADANI oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - (i). kesepakatan pembubaran dan likuidasi MADANI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - (ii). alasan pembubaran; dan
 - (iii). kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MADANI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MADANI;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MADANI kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MADANI dari Notaris.
- 11.6** Setelah dilakukan pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MADANI, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.7** Manajer Investasi wajib melaksanakan pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan atau persetujuan OJK.
- 11.8** Dalam hal MADANI dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MADANI, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk kewajiban perpajakan, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal MADANI dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MADANI termasuk biaya Konsultan Hukum,

Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan MADANI yang dibubarkan. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindah-bukuan atau transfer kepada rekening Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian nomor rekening banknya.

- 11.9** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- i. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - ii. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut, dan;
 - iii. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.10** Dalam hal tidak ada lagi pemegang Unit Penyertaan pada saat dibubarkan dan dilikuidasi, maka segala risiko adanya kekurangan pajak yang harus dibayar oleh MADANI maupun adanya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pihak yang berwenang kepada MADANI sepenuhnya merupakan beban dan hak dari Manajer Investasi.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum membeli Unit Penyertaan MADANI, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen-dokumen penawaran lainnya.

12.1. Pembelian Unit Penyertaan

Pemodal dapat membeli Unit Penyertaan setelah menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima pada rekening MADANI pada Bank Kustodian atau Bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Jumlah Unit Penyertaan yang dibeli akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari diterimanya pembayaran.

12.2. Prosedur Permohonan

Para Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan dalam MADANI harus mengisi Formulir Permohonan Pembelian Unit Penyertaan ("Permohonan Pembelian") yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan pembelian tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

12.3. Syarat Pembayaran

Pembayaran permohonan pembelian dilakukan melalui pemindah-bukuan atau transfer kepada MADANI dengan rekening sebagai berikut :

PT Bank CIMB Niaga Tbk, Cabang Graha Niaga
Rekening : MEGA DANA KOMBINASI (MADANI)
Nomor : 064-01-62353-00-0

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut diatas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

12.4. Harga Pembelian

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MADANI, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari kerja yang bersangkutan.

Nilai Aktiva Bersih tersebut digunakan sebagai harga pembelian Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut :

-
-
- a. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri dan dokumen pendukung yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada akhir hari bursa yang sama tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama tersebut.
 - b. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri dan dokumen pendukung yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) hari bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada akhir hari bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa berikutnya.
 - c. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian;
 - d. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

12.5. Jumlah Minimum Pembelian dan Maksimum Kepemilikan

Pembelian awal Unit Penyertaan oleh pemodal minimal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya minimal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

12.6. Biaya Penjualan

Terhadap setiap pemesanan pembelian Unit Penyertaan akan dikenakan Biaya Penjualan (*selling Fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) yang diperhitungkan dimuka atas total nilai investasi yang disetorkan oleh pemodal dengan menggunakan Rumus Penghitungan Investasi Bersih sebagai berikut :

$$\text{Investasi Bersih} = (100/102) \times \text{Total Nilai Investasi}$$

Contoh cara perhitungan :

Total Investasi (sesuai dengan dana yang disetorkan) adalah Rp. 1.000.000, dengan dikenakan Biaya Penjualan sebesar 2%, maka nilai Investasi Bersih adalah :

$$(100/102) \times \text{Rp. 1.000.000} = \text{Rp. 980.392,156,-}$$

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MADANI yang dimilikinya dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengajuan permohonan penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MADANI akan dibayarkan dalam bentuk pemindah-bukuan/transfer atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer atau pemindah-bukuan merupakan tanggung-jawab dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.2. Biaya Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan penjualan kembali akan dikenakan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali apabila periode kepemilikan kurang dari 1 (satu) tahun. Dan apabila periode kepemilikan 1 (satu) tahun sejak Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening MADANI atau lebih, tidak dikenakan biaya penjualan kembali.

13.3. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MADANI yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi sebelum pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MADANI pada hari bursa tersebut. Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali tersebut kepada Bank Kustodian

-
- selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama.
- b. Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MADANI pada hari bursa berikutnya.
 - c. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian wajib dikirim kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian;
 - d. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana dimaksud huruf c, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

13.4. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan MADANI adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MADANI dalam satu hari bursa.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan MADANI lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dalam satu hari bursa, maka kelebihan permintaan tersebut akan diproses dan dianggap sebagai permintaan penjualan kembali pada hari kerja bursa berikutnya berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*).

13.5. Batas Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MADANI

Apabila saldo rekening Unit Penyertaan MADANI yang dimiliki oleh pemodal kurang dari 100 (seratus) Unit Penyertaan selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya kepada pemegang Unit Penyertaan.

PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

13.6. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan MADANI dapat mengalihkan investasinya ke jenis Reksa Dana lain yang juga dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Pengalihan Investasi ini dapat dilakukan dengan cara mengisi dan menyampaikan Formulir Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

13.7. Harga Pengalihan Unit Penyertaan

Harga Pengalihan Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MADANI yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima dengan lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama.
- b. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya. Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa berikutnya.
- c. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian wajib dikirim kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian;
- d. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana dimaksud huruf c di atas, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana Tujuan yang diperoleh dari hasil pengalihan tersebut dihitung berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$T = A \times \frac{Na}{Nt}$$

Keterangan :

- T = Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana tujuan hasil pengalihan
- A = Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana asal yang dikonversikan
- Na = Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana asal yang dikonversikan
- Nt = Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana tujuan

13.8. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan

Batas minimum proses pengalihan Unit Penyertaan adalah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

13.9. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian apabila persyaratan tidak dipenuhi.

BAB XIV
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **MADANI** dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen penjual atau perwakilan Manajer Investasi pada Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sebagai berikut :

MANAJER INVESTASI :
PT MEGA CAPITAL INVESTAMA
Menara Bank Mega Lt.6
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
T 62 21 7918 6999
F 62 21 7918 7785, 7918 7670-71
E cs@megainvestama.co.id
www.megainvestama.co.id

BANK KUSTODIAN :
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : (62-21) 250-5151; 250-5252; 250-5353
Faksimili : (62-21) 250-5206; 250-5207